



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : Reni Kaluku
Tepat Tanggal Lahir : Dambalo, 21-05-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Tengah, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : Lisna Podomi
Tepat Tanggal Lahir : Dambalo, 03-05-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Tengah, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 Februari 2020, dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lbo telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 30 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/02/XI/1997;
2. Bahwa para Pemohon semasa perkawinan tersebut telah memperoleh 3 (Tiga) orang anak/keturunan dan salah satunya anak laki-laki bernama Aifandi Kaluku yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 3 Maret 2000 sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7505-CLT-151220100-5982, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 16 Desember 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak tersebut, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, nama tertulis dengan nama **AIFANDI KALUKU** yang seharusnya nama yang benar adalah **ALFANDI KALUKU**.
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon maka untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Limboto;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengganti nama anak para pemohon di dalam akta kelahiran tersebut adalah karena para Pemohon mendapat kesulitan sewaktu-waktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan menggunakan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Limboto berkenan kiranya memberikan penetapan: Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama yang tertulis pada akta kelahiran anak para pemohon dari nama **AIFANDI KALUKU** menjadi **ALFANDI KALUKU**.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama pada akta tersebut diatas kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7505CLTI512201005982 atas nama AIFANDI KALUKU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ALFANDI KALUKU, Nomor DN-29 Dd 0018778 tanggal 4 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas ALFANDI KALUKU, nomor DN-29 DI 0013968 tanggal 10 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama ALFANDI KALUKU, nomor DN-Ma/13 290003507 tanggal 03 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lbo



5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7505021808090003 atas nama kepala keluarga Reni Kaluku, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penuduk NIK : 7505022105770002, atas nama Reni Kaluku, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penuduk NIK : 7505020303000001 atas nama AIFANDI KALUKU, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penuduk NIK : 7501064305770002, atas nama Lisna Podomi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Farida Podomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan para pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan kesalahan akta kelahiran Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Identitas Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Anak Para Pemohon;
 - Bahwa penulisan identitas dalam Ijazah Anak Para Pemohon yaitu mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas semuanya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Nama Anak pemohon adalah ALFANDI KALUKU;
2. Rival Modangu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Keponakan para pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan kesalahan akta kelahiran Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Identitas Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan identitas Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Anak Para Pemohon;

- Bahwa penulisan identitas dalam Ijazah Anak Para Pemohon yaitu mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas semuanya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi Nama Anak pemohon adalah ALFANDI KALUKU;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat pembetulan penulisan Identitas Nama Anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (Nama) Anak Para Pemohon Sebelumnya Yakni Tercatat AIFANDI KALUKU sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7505CLTI512201005982, untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas (Nama) yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Anak Para Pemohon, Yakni menjadi ALFANDI KALUKU;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat pembetulan penulisan Nama Anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Ahmad Samuar,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Susanty Payuyu, SH.

Ahmad Samuar, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. PNBP penyerahan akta panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 20.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | Rp. 381.000,- |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)